





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SATU DATA KABUPATEN PRINGSEWU

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU**

2024

 <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p>	<p>Nomor SOP: 075/ 162 /D.12/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan: 22 Juli 2024</p> <p>Tanggal Revisi: 22 Juli 2024</p> <p>Tanggal Pengesahan: 22 Juli 2024</p> <p>Disahkan Oleh: </p> <p style="text-align: center;">KAPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p> <p style="text-align: center;">MOUDY ARI NAROTIA S.STP., M.H. Pembina Tingkat IV, b NIK: 198-08-09-200212-1-001</p> <p>Nama SOP: Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Kabupaten Pringsewu</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana memiliki pendidikan serendah-rendahnya sarjana 2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. 3. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas pelayanan publik 2. Tidak tercapainya penyebaran sistem informasi Data Statistik Sektoral kepada Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat dalam portal Satu Data Tingkat Kabupaten Pringsewu (Open Data Kabupaten Pringsewu) 	

SOP PENYELENGGARAN SISTEM INFORMASI SATU DATA KABUPATEN PRINGSEWU

NO	Tahapan	KEGIATAN	Mitu Baku						Keterangan					
			Pembina Data (4)	Produsen Data (5)	Wali Data Pendukung (6)	Wali Data (7)	Forum Data (8)	Kelengkapan (9)	Waktu (10)	Output				
1	Perencanaan	(3) Memberikan Rekomendasi dan Pembinaan dalam Perentuan Daftar Data Daerah	[]											
		Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Pringsewu												
		Penentuan Daftar Data Daerah berdasarkan Kesepakatan Forum Data												Diaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, atau jika dibutuhkan sewaktu-waktu
2	Pengumpulan	Pemeriksaan Ketersediaan Jenis Data												
		Pengumpulan Data yang sesuai dengan standar SDI (standar data, metadata) di tingkat OPD												
		Mengunggah data di portal Open Data Kabupaten Pringsewu												
3	Pemeriksaan	Memeriksa kesesuaian data												
		Persetujuan (validasi) Kepala OPD												
		Verifikasi/ memeriksa kesesuaian data dengan data dukung												
4	Penyebarluasan	Pubikasi Di Portal Open Data Kabupaten Pringsewu,												
		Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pringsewu,												
		Penyampaian Laporan ke Pimpinan Daerah												



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 MUDYATI M. AZOZA, S.T.P., M.H.I.
 Pembina, Jember, 21.1.2001
 NIP. 19840819200211.001
 WIKASI DAERAH